

PEMKOT SEMARANG RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN DARI BADAN PEMEMRIKSA KEUANGAN UNTUK KEDELAPAN KALINYA



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/21/ita-bpk_1.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang kembali meraih opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan kalinya dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023.

"Alhamdulillah kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2023 dari BPK. Ini merupakan ke delapan kalinya Pemkot Semarang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Selasa.

Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hari Wiwoho kepada Wali Kota Semarang di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Senin (20/5) kemarin.

Perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu memastikan bersama jajarannya akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap menaati peraturan yang ada.

Diakui Ita, sapaan akrab Hevearita, memang banyak dinamika untuk proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kota Semarang.

"Ini merupakan upaya kami agar bisa selalu bekerja sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat," katanya.

Dengan raihan opini WTP ke-8 kali berturut-turut bagi Pemkot Semarang, ia merasa bangga, tepatnya dimulai sejak tahun 2016, atau setahun setelah dirinya dilantik menjadi Wakil Wali Kota Semarang.

Saat ini, di bawah kepemimpinannya sebagai Wali Kota Semarang, Ia masih terus mempertahankan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

"Berbagai hal terus kami lengkapi. Ini tentu adalah kerja keras teman semua dan support yang tak terkirakan dari tim BPK sehingga menjadi cambuk sekaligus pembelajaran ke depan untuk lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hari Wiwoho menegaskan, tugas BPK sudah tertuang dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

"Hal ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," katanya.

Untuk pemeriksaan keuangan, kata dia, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan urutan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

"Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran penyelesaian laporan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara obyektif sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara," katanya.

Kriteria terkait opini WTP, kata Hari, yang pertama yakni penyajian laporan sesuai dengan standar akreditasi pemerintah. Kedua, kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketiga berkaitan dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan.

"Selengkap apa, seinformatif apa laporannya terkait dengan keandalan sistem keuangan," katanya. (Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang kembali meraih opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan kalinya dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023.

"Alhamdulillah kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun 2023 dari BPK. Ini merupakan ke delapan kalinya Pemkot Semarang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Selasa.

Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hari Wiwoho kepada Wali Kota Semarang di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Senin (20/5) kemarin.

Perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu memastikan bersama jajarannya akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap menaati peraturan yang ada.

Diakui Ita, sapaan akrab Hevearita, memang banyak dinamika untuk proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kota Semarang.

"Ini merupakan upaya kami agar bisa selalu bekerja sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat," katanya. Dengan raihan opini WTP ke-8 kali berturut-turut bagi Pemkot Semarang, ia merasa bangga, tepatnya dimulai sejak tahun 2016, atau setahun setelah dirinya dilantik menjadi Wakil Wali Kota Semarang.

Saat ini, di bawah kepemimpinannya sebagai Wali Kota Semarang, Ita masih terus mempertahankan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

"Berbagai hal terus kami lengkapi. Ini tentu adalah kerja keras teman semua dan support yang tak terkira dari tim BPK sehingga menjadi cambuk sekaligus pembelajaran ke depan untuk lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng Hari Wiwoho menegaskan, tugas BPK sudah tertuang dalam pasal 23 E ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

"Hal ini menjadi bagian dari tugas kami menjalankan pemeriksaan keuangan dan kinerja," katanya.

Untuk pemeriksaan keuangan, kata dia, secara mandatori rutin dilakukan setiap tahun dengan urutan yang sudah jelas hingga didapatkan laporan hasil pemeriksaan.

"Pada laporan pemeriksaan keuangan ini, berarti kami memberikan opini atas kewajaran penyelesaian laporan keuangan. Nah opini ini ditetapkan atau diberikan secara obyektif sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara," katanya.

Kriteria terkait opini WTP, kata Hari, yang pertama yakni penyajian laporan sesuai dengan standar akreditasi pemerintah. Kedua, kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketiga berkaitan dengan kecukupan atas catatan laporan keuangan.

"Selengkap apa, seinformatif apa laporannya terkait dengan keandalan sistem keuangan," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533982/pemkot-semarang-raih-opini-wtp-dari-bpk-untuk-kedelapan-kalinya>, "Pemkot Semarang Raih Opini WTP dari BPK untuk Kedelapan Kalinya", tanggal 21 Mei 2024.

2. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/21/202055778/pemkot-semarang-raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut-mbak-ita-cambuk-agar>, “Pemkot Semarang Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Mbak Ita: Cambuk agar Lebih Baik”, tanggal 21 Mei 2024.
3. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412722315/raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut-bukti-komitmen-pemkot-semarang-taat-aturan-dan-perkuat-akuntabilitas-keuangan>, “Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Bukti Komitmen Pemkot Semarang Taat Aturan dan perkuat Akuntabilitas Keuangan”, tanggal 21 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK

disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

¹ BPK RI, "Ragam Opini BPK", diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*